

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 18 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 18 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2000 tentang Retribusi Daerah. Maka Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan, perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa Peraturan daerah Nomor 4 tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pembangunan Kabupaten Kolaka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495)
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4548);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

DAN

BUPATI KOLAKA

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai Koefisien Tinggi Lantai Dasar Bangunan (KTLDB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan agar bangunan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum termasuk menambah luas bangunan, tingkat/lantai bangunan, merehabilitasi bangunan, membongkar atau merobohkan bangunan serta merubah bentuk bangunan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan;
11. Bangunan adalah bangun bangunan yang dibangun secara fisik diatas dan dibawah permukaan tanah dan air;
12. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
13. Merubah Bangunan adalah pekerjaan yang menggali dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
14. Garis Sempadan adalah adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antarabagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan;

15. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
16. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
17. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat (KKB) adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
18. Koefisien Tinggi Lantai Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat (KTLDB) adalah tinggi permukaan lantai dasar bangunan dihitung dari permukaan jalan sampai pada lantai dasar bangunan atau nol fill $\pm 0,00$;
19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat (SPDORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat (SKRDKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
26. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
27. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan adalah penyelenggaraan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang dan bangunan di wilayah Kabupaten Kolaka;
28. Pengawasan adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan yang tinggi ruang dan bangunan yang ditetapkan Rencana Tata Ruang;

29. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PU adalah dinas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan IMB.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada bangunan sarana ibadah, sarana sosial, bangunan militer yang sifatnya rahasia dan untuk kepentingan pertahanan negara.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan membangun, menambah luas bangunan, menambah tingkat/lantai bangunan, merehabilitasi bangunan, membongkar atau merobohkan bangunan, merubah bentuk bangunan, merubah guna bangunan yang sesuai

peruntukan lahan terlebih dahulu harus mendapat Izin dari Bupati.

- (3) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Retribusi sesuai ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus luas bangunan dikali dengan koefisien Luas Bangunan dikali Koefisien Tingkat Bangunan dikali Koefisien Guna Bangunan dikali retribusi yang ditetapkan ($LB \times KLB \times KTB \times KGB \times \text{Retribusi}$);
- (2) Faktor - faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien);
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan s/d 100M ²	1 : 00
2.	Bangunan s/d 150M ²	1 : 50
3.	Bangunan s/d 200M ²	2 : 00
4.	Bangunan s/d 250M ²	2 : 50
5.	Bangunan s/d 300M ²	3 : 00
6.	Bangunan s/d 350M ²	3 : 50
7.	Bangunan s/d 400M ²	4 : 00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 Lantai	1 : 00
2.	Bangunan 2 Lantai	1 : 50
3.	Bangunan 3 Lantai	2 : 50
4.	Bangunan 4 Lantai	3 : 00
5.	Bangunan 5 Lantai	4 : 00

c. Koefisien Guna Bangunan

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0 : 50
2.	Bangunan Perumahan	1 : 00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1 : 00
4.	Bangunan Pendidikan	1 : 25
5.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1 : 50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2 : 00
7.	Bangunan Industri	2 : 00
8.	Bangunan Khusus	2 : 50
9.	Bangunan Campuran	2 : 75
10.	Bangunan Lain-lain	3 : 00

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif untuk bangunan tempat tinggal dan ruko di dasarkan sesuai pasal 6 ayat (1);
- (2) Tarif untuk bangunan proyek yang bersumber dari dana APBN, Loan, APBN Profensi, Kabupaten dan investor dikenakan retribusi IMB 2% dari Real Cost / Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- (3) Besarnya tarif pembuatan pagar tembok, besi pembuatan Drike Plat Beton, saluran Drainase ditetapkan retribusi sebesar 2 % dari Real Cost anggaran Biaya (RAB);
- (4) Besarnya Tarif pembangunan tower dan bangunan lainnya ditetapkan retribusi sebesar 2 % dari Real Cost Anggaran Biaya (RAB);
- (5) Besarnya tarif retribusi untuk bangunan permanen di tetapkan sebesar Rp. 2.500 M²;
- (6) Besarnya Tarif retribusi untuk bangunan semi permanent di tetapkan sebesar Rp. 2000 M²;
- (7) Biaya Peninjauan lapangan / pemantauan biaya pengukuran dan biaya lain-lain di tanggung oleh pemohon yang selengkapnya di atur oleh Bupati.

BAB VII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana di maksud dalam pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4).

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin Mendirikan Bangunan diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;

- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakann;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data bea dan atau data yang belum terungkap yang emnyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata kerja cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana maksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Kolaka.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tetap pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retibusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang tertang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain, untuk mengansur;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain diberikan Kepada Masyarakat yang ditimpa bencana alam dan kerusuhan;
- (4) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Oleh Bupati.

BAB XVII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pajabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah.

- c. Meminta, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang rertribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dukumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka nomor 4 tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan / Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal 7 – 4 – 2007

BUPATI KOLAKA,

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal : 14 – 4 – 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

Drs. H.A. SYAHRUDDIN M. M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 010 055 346

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2007
NOMOR : 18